

## PERTANGGUNGAN JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN MELALUI GANTI RUGI

Oleh: Hamidah Abdurrachman

[hamidah.azzahara@gmail.com](mailto:hamidah.azzahara@gmail.com)

### Abstrak

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang berupa memberikan sebuah ganti rugi, berkenaan dengan jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, hak tersebut diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau mendapat sebuah perlakuan lain, tanpa dibarengi dengan alasan yang berdasarkan undang-undang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi kepada penyidik berupa suatu pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan harus dibarengi dengan adanya sanksi Kode Etik Profesi Polri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi korban berbentuk sejumlah uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan dari penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut maupun mengadili tanpa suatu alasan yang berdasar pada undang-undang yang ada, maka rehabilitasi yang dilakukan cenderung untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak seorang terdakwa. Disarankan untuk mengadakan sosialisasi tentang ganti rugi, dan penyidik Polri diharuskan bisa bersikap lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum

### A. Pendahuluan

Diantara semua profesi penegakan hukum, pekerjaan polisi lah yang dirasa paling menarik. Alasannya karena polisi pada hakekatnya merupakan sebuah hukum yang hidup<sup>1</sup>, karena ditangan mereka itulah hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di ranah hukum pidana. Sebagai salah satu birokrasi dalam sistem peradilan pidana, Polisi banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang dilayaninya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pekerjaan Polisi demikian ini merupakan penegakan hukum *in optima forma*. Melalui Polisi janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, BPHN, hal 96).

<sup>2</sup> Polisi mempunyai sejarah yang cukup panjang dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah masyarakatnya sendiri. Kalau ketertiban dan keteraturan merupakan syarat utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka pekerjaan Polisi sebetulnya sudah melekat saja pada syarat tersebut. Dimanapun juga masyarakat harus mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk mempertahankan ketertiban tersebut. Semakin kompleks suatu masyarakat semakin teratur dan terstruktur pula jadinya Polisi sehingga sebuah sumber mengemukakan bahwa Polisi sebagaimana yang dikenal sekarang merupakan ciptaan dari masyarakat Inggris pada kuartal kedua abad ke 19 (Bittner, 1980:15) dalam Satjipto Rahardjo, Ibid, tahun hal.96.

Secara tajam *seorang* penulis merekam pekerjaan polisi di mata masyarakat sebagai suatu “*tainted occupation*”<sup>3</sup>, sebuah stigma yang ambivalen. Polisi bertugas untuk melawan kejahatan dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan kekuasaan untuk melakukan kekerasan, yang nantinya turut memperkuat tumbuhnya stigma. Bahkan karena kemampuan dan kewenangan untuk menggunakan kekerasan itu maka iapun tampil sebagai tokoh yang misterius. Kata Bhayangkara yang selalu menyertai Polisi Indonesia berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti “menakutkan”<sup>4</sup> Apalagi kalau polisi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, mengantarkan pada masalah yang menyakitkan<sup>5</sup> karena ditemukan istilah-istilah seperti: *policy brutality*, *victim of abuse power*, *crimes of government*, *police violence*. Dari istilah yang muncul orang akan mempunyai konotasi negatif tanpa melihat kemungkinan terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*”<sup>6</sup> tersebut hanya merupakan akibat saja dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizens*).

Secara umum orang memandang polisi merupakan perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan tindakan kekerasan<sup>7</sup>, hal mana dapat dilihat dengan mudah dari sosok penampilan polisi dalam masyarakat yang mencerminkan kekerasan. Diseluruh dunia, polisi sering dihadapkan pada dua pilihan, menjadi penindas atau pelindung. Menurut Harsya W Bachtiar, polisi kita juga memiliki kemungkinan untuk bertindak sebagai penindas. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum polisi harus mengambil tindakan tertentu sebagai bagian dari penyelidikan namun tak jarang dalam tindakan tersebut menimbulkan *error in persona* sehingga terjadi salah tangkap. Salah satu kasus yang menjadi objek kajian hukum paling populer sepanjang sejarah Indonesia adalah kasus

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid* hal 95.

<sup>4</sup> M.Karyadi, 1978: *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Bogor, hal 69. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

<sup>5</sup> Muladi, 1997: *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hal 39.

<sup>6</sup> Dikatakan malpraktek atau misconduct, karena ketika Polri mengkampanyekan untuk untuk professional pasti ada *standard of profession* yang berlaku. Setiap penugasan yang sah (*duty*) dilakukan dibawah standar profesi (substandar) dan menimbulkan korban atau kerugian pada orang lain (*damage*) atas dasar pembuktian hubungan sebab akibat (*causation*) yang akurat akan menimbulkan masalah malpraktek polisi. Bentuk malpraktek dapat berupa pelanggaran prosedur yang berlaku (*violations of police procedures*), pelanggaran norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) dan secara ekstrim dapat berupa penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*), (Muladi, *ibid.*).

<sup>7</sup> M.Karyadi, 1976: *Polisi (Status, Tugas, Kewajiban, Wewenang)*, Politeia, Bogor, hal 9

Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Sengkon dan Karta ditangkap karena dituduh telah melakukan tindak pidana perampokan dan membunuh pasangan suami istri bernama Sulaiman Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Polisi melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan hasil dari investigasinya Sengkon-Kartalah pelaku kejahatan itu. Berkas perkara tersebut diserahkan kepada jaksa, lalu diteruskan dengan diproses di pengadilan, pada akhirnya Sengkon divonis 12 tahun penjara dan Karta 7 tahun penjara. Putusan penjatuhan sanksi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Sengkon dan Karta tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi. Kemudian tidak lama setelah itu seorang penghuni LP, yang bernama Gunel, mengaku bahwa dialah sipelaku yang telah melakukan perampokan dan pembunuhan yang sebenarnya. Setelah Gunel mengaku kemudian dia diadili dan terbukti bersalah dan dijerat dengan hukuman 10 tahun penjara. Mahkamah Agung kemudian memerintahkan agar Sengkon dan Karta dibebaskan meskipun kehidupan mereka sudah hancur karena menjalani hukuman tanpa kesalahan.

Kasus selanjutnya adalah salah tangkap terhadap pelaku pembunuhan Asrori. Masalah ini menjadi ramai setelah Ryan, tersangka pembunuh berantai dari Jombang telah membunuh Asrori padahal tiga orang pelaku yang disangka sebagai pelaku bernama Maman Sugianto, Imam Hambali, dan David Eko Prasetyo bahkan telah divonis 17 dan 12 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Kasus lainnya yaitu sekumpulan enam pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan pada 2013 silam yang menjadi korban salah tangkap oleh Polda Metro Jaya. Keenam pengamen itu adalah Andro Supriyanto, Nurdin Prianto, Fikri Pribadi, Fatahillah, Arga atau Ucok, dan Pau. Mereka dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pengamen yang bernama Dicky, lokasi pembunuhan itu dilakukan di kolong jembatan Cipulir. Merka dikatakatan sebagai korban salah tangkap setelah mendapat kepastian Mahkamah Agung yang mana dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa enam pengamen itu tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan kepada Dicky. Dicky diketahui tewas diduga dibunuh pada 30 Juni 2013. Kemudian mayatnya ditemukan oleh mereka di kolong jembatan. Tapi malah mereka yang dijadikan tersangka. Selama proses hukum berlangsung, mereka semua diduga kerap mendapat kekerasan fisik<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> 19 Jul 2019 - Jakarta, CNN Indonesia -- *Kasus korban salah tangkap ...*

Kasus paling mutakhir adalah yang menimpa seorang mahasiswa di Yogyakarta, yang mengaku sempat ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Yogyakarta karena dituduh terlibat melakukan tindak kejahatan pencurian pada sebuah rumah kosong. Mahasiswa berinisial HF yang berusia 19 tahun ini berasal dari Desa Sukaraja di Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Utara. Dia menceritakan bahwa dirinya diamankan oleh aparat kepolisian dari Polresta Yogyakarta pada Rabu (25/12/ 2019). Menurut penuturannya tangan dia diikat, matanya pun ditutup memakai lakban yang kemudian dibawa menggunakan mobil. Sampai pada akhirnya kendaraan tiba di tempat mirip seperti penginapan. Di tempat itu, ada lima orang temannya yang berasal dari kampung yang sama sedang diinterogasi oleh polisi. Mereka adalah para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian rumah kosong di Yogyakarta. Selama proses interogasi di rumah tersebut, dirinya kerap kali dipukul dengan dituduh melakukan perampokan. Mahasiswa ini kemudian dibebaskan namun beberapa barang pribadi seperti atm tidak dimeblaikan oleh polisi<sup>9</sup>.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatatkan bahwa setidaknya ada 51 kasus salah tangkap dalam kurun waktu setahun dari Juli 2018-Juli 2019. Data didapat dari hasil pemantauan di media massa dan laporan yang masuk ke pihaknya. Sedangkan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga mencatat ada tujuh kasus selama periode tahun 2018 sampai dengan 2019. Yang mana masih ada beberapa kasus salah tangkap yang saat ini masih ditangani pihaknya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa kasus salah tangkap terjadi?
2. Bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap?

---

<sup>9</sup> Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/20542711/mahasiswa-di-yogyakarta-mengaku-korban-salah-tangkap-polisi-dianiaya-karena) dengan judul "Mahasiswa di Yogyakarta Mengaku Korban Salah Tangkap Polisi, Dianiaya karena Dituduh Merampok", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/20542711/mahasiswa-di-yogyakarta-mengaku-korban-salah-tangkap-polisi-dianiaya-karena?page=all#page2>.

## C. Pembahasan

### 1. Menguak faktor penyebab terjadinya salah tangkap oleh polisi

Negara Indonesia memiliki tiga pilar utama didalam sistem peradilan pidana terpadu antara lain Polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas melakukan penyidikan, kejaksaan (dalam hal ini penuntut umum) bertugas untuk menyusun dakwaan dan penuntutan. Kemudian hakim memiliki kewenangan untuk menguji dan memutus perkara di persidangan. Aparat kepolisian yang paling pertama adalah *gate* terdepan dalam penegakan hukum, menuntut adanya kehati-hatian dalam tindakan kepolisian berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam praktiknya terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh oknum polisi dinilai banyak kalangan tidak lepas dari upaya mengejar nama baik, sehingga terjebak pada kesibukan mengejar pengakuan tersangka.

Peranan Polisi sebagai penegak hukum dapat dilihat di dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 4: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari ketentuan tersebut, nampak adanya mandat yang sangat luas kepada polisi, yang dapat dikategorikan dalam dua bagian. *Pertama*, bertujuan untuk mencegah dan menyidik kejahatan, dalam hal ini polisi tampil dalam wajah penegak hukum; *kedua* dalam tugas memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat. Polisi memiliki tugas untuk mengayomi, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua wajah polisi, sebagai penegak hukum maupun sebagai

pengayom, memberikan ciri khas kepada tugas dan wewenang polisi dan menciptakan suatu budaya polisi, yang akan menentukan citranya dalam masyarakat. Sehingga polisi selalu digambarkan sebagai *Law enforcer* dan *Crime fighter*. Sebagai *crime fighter*, polisi harus mengambil tindakan terhadap *violent and serious crimes* secara proaktif (*proactive crime fighter*), bukan kalau ada permintaan bantuan. Pekerjaan polisi diibaratkan seperti “memadamkan sebuah kebakaran dengan menggunakan api” karena polisi sering “harus” memakai kekerasan<sup>10</sup>.

Secara khusus, tugas penyidikan yang merupakan salah satu faset yang paling menentukan dalam sistem peradilan pidana, untuk itu sangat dituntut keberhatian dan ketelitian dan dedikasi yang tinggi dari polisi penyidik yang menyanggah beban untuk memperoleh bukti. Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana mengimplementasikan rambu-rambu yang ada dalam peraturan menjadi hak-hak tersangka yang selalu harus dilindungi, dan secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan tugas menangani tindak pidana polisi mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Apabila dikaitkan dengan masalah perlindungan HAM khususnya hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan tidak dapat dilepaskan dengan model pemeriksaan yang dianut, yaitu sistem akusatur (*accusatoir*) atau inkuisitur (*inquisitoir*). Sistem inkuisitur ialah suatu sistem untuk menyelesaikan perkara pidana yang awalnya kemunculannya berasal dari daratan Eropa pada abad ke 13 sampai abad ke 19, diawali dari inisiatif penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan secara rahasia. Tahap pertama adalah meneliti kejahatan yang telah diperbuatnya dan melakukan identifikasi terhadap pelakunya. Tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut; pelaku ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan komunikasi dengan pihak lain atau keluarga.

---

<sup>10</sup> Anton Tabah, 1988: Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Klaten, hal 56

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hal yang menarik dalam hubungan bekerjanya hukum (pekerjaan Polisi) ia bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan, berupa kontrol terhadap keleluasaan Polisi untuk melakukan tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan.

Pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi dilakukan secara sendiri-sendiri atau terpisah dan sebelum menjawab tersangka dan saksi akan di sumpah dan semua jawabannya akan dicatat didalam berkas. Satu-satunya tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh pengakuan (*confession*); bahkan kalau tersangka tidak mengakui maka dilakukan cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan. Dalam pemeriksaan di muka persidangan dasar yang dipakai adalah berkas pemeriksaan tersebut. Peran penuntut umum belum berarti, selama persidangan terdakwa tidak dihadapkan dan tidak didampingi pembela<sup>12</sup>. Dalam perkembangannya, sebagai akibat perubahan iklim politik dan sosial dalam masa kebangkitan revolusi, maka muncul bentuk/ model baru sebagai pengganti sistim inkisitor yaitu “*the mixed typed*”. Sistim ini menggunakan inkuisitor pada pemeriksaan pendahuluan, tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh penuntut umum. Aktivitas pengambilan bukti dilakukan dan dihadiri oleh para pihak yang terlibat perkara. Pada akhir proses pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya tertuduh atau penasehat hukumnya akan mendapat hak yang tidak terbatas untuk mempelajari berkas perkaranya. Pada tahap berikutnya, berkas perkara disampaikan kepada penuntut umum yang menentukan apakah perkara tersebut diteruskan atau tidak ke Pengadilan. Pada pemeriksaan di muka persidangan semua bukti yang telah dikumpulkan diuji kebenarannya<sup>13</sup>.

KUHAP telah merumuskan hak-hak tersangka ketika menjadi tersangka dan diperiksa dalam penyidikan antara lain tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. Ketentuan ini melarang penggunaan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka dan ketentuan ini merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan atau perlakuan kasar dan penyiksaan, yang sudah bersifat universal. Selain itu tugas polisi dalam penyidikan berkaitan erat dengan Asas Praduga tak bersalah. Secara mendasar asas ini menjadi landasan bagi Polisi untuk tidak menghukum sebelum ada putusan hakim namun dalam pelaksanaannya menjadi suatu hal yang dilematis khususnya apabila dihadapkan kepada fungsi penyidikan. Sebenarnya sejak awal Polisi bekerja berdasarkan *kecurigaan-kecurigaan* yaitu ketika ia mengetahui adanya tindak pidana,

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta Jakarta. 46 – 47.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 49 - 50

maka ia harus melakukan upaya-upaya dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan sehingga dapat menemukan siapa tersangkanya.

Apabila penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana dan pelakunya, maka penyidik telah memiliki dugaan tersangka bersalah (“*presumption of guilt*”).<sup>14</sup> Dugaan bersalah terhadap tersangka ini biasanya membawa konsekuensi bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan,<sup>15</sup> guna lancarnya proses penyidikan selanjutnya. Dengan demikian persepsi penyidik bahwa tersangka bersalah memang harus berbentuk lebih dahulu sebelum penyidik melakukan upaya-upaya paksa, karena tindakan upaya paksa ini mengandung resiko sosiologis yaitu antara lain berupa resiko salah tangkap, praperadilan dan resiko perlawanan dari tersangka.

Salah satu tujuan yang selalu menjadi target organisasi adalah menanggulangi kejahatan dengan menginventarisir kejahatan itu sendiri. Keberhasilan tujuan organisasi adalah tercapainya *Clearance rate* atau *Crime Clearance*.<sup>16</sup> Untuk mengejar tujuan tersebut, kepolisian sebagai suatu organisasi disusun secara rasional, melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengajar tujuan secara rasional ekonomis meliputi<sup>17</sup>: berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya sendiri sebanyak mungkin; berusaha untuk menekan sampai dengan pada batas minimal beban yang menekan organisasinya. Dengan demikian usaha untuk memenuhi target "*Clearance rate*" mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perilaku polisi (penyidik) dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan. Hal ini dapat dipahami, sebab tujuan dari target *Clearance rate* merupakan sebuah tujuan yang paling dekat dengan tujuan lembaga kepolisian dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyelesaikan kasus-kasus

---

<sup>14</sup> Menurut Baharudin Suryobroto, presumsi bersalah pada hakekatnya berpangkal tolak dari perilaku yang diamati (“*observed behavior*”) dalam Proses Peradilan Pidana dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1979 hal. 2.

<sup>15</sup> Dalam hubungannya antara tindakan penahanan dan praduga bersalah, Baharudin Suryobroto menyatakan bahwa bagi mereka yang karena dugaan melanggar hukum ditempatkan di tempat penahanan, presumsi bersalah merupakan permulaan dari proses “stigmatisasi formal” yang membawa serta “*selffulfilling propechy*” (ramalan yang menjadi kenyataan sendiri). Ibid, hal. 3.

<sup>16</sup> I.S. Susanto, 1993: Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Universitas Diponegoro, p 8-9

<sup>17</sup> I.S. Susanto, 1993: *Op. cit.*, hal.10.



kejahatan atau tindak pidana dengan cara seefisien mungkin, meskipun kadang harus melakukan penyimpangan atau manipulasi dalam prosedur hukum yang ditempuh.

Dalam praktiknya kekerasan digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184, tidak dikenal alat bukti pengakuan namun pengakuan ini oleh Polisi dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk. Menurut penyidik hal tersebut dilakukan untuk menghindari BAP ditolak oleh Kejaksaan. Pengakuan dalam penyidikan sebenarnya merupakan peninggalan HIR (Pasal 295 butir 3e) yang memang meletakkan pengakuan (*confession*) sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengakuan dinyatakan bukanlah suatu alat bukti tetapi masih tetap saja digunakan oleh pihak kepolisian. Masalah terjadinya kekerasan terletak pada pembuktian yang sulit karena pada saat terjadi tidak segera dilaporkan. Dalam kasus Ang ho dan Sun An di Medan<sup>18</sup> meskipun kekerasan dilaporkan oleh terpidana namun tidak ada bukti untuk mengangkat kekerasan tersebut sebagai kejahatan dalam penyidikan. Tidak ada saksi dan visum.

Jika melihat kembali pada Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment*) khususnya Bagian I Pasal 4, yang menegaskan bahwa semua tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut hukum pidana dan meletakkan kewajiban pemberian sanksinya pada negara untuk mengambil langkah nyata yang diperlukan untuk menerapkan sanksi terhadap perbuatan itu. Ketentuan yang telah tercantum didalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1)

---

<sup>18</sup> Ang Ho (kiri) dan Sun An (kanan), terdakwa seumur hidup kasus pembunuhan Kho Wie To (34) dan istrinya, Lim Chi Chi alias Dora Halim di Medan, pada 29 Maret 2011. Keluarga Sun An dan Ang Ho menyatakan, kasus yang melibatkan Sun An dan Ang Ho telah direayasa. Keduanya disiksa oleh oknum polisi untuk mengakui tindak pidana yang tidak dilakukan. Oknum jaksa pun dikatakan memeras keduanya. Pengakuan Sun An dan Ang Ho, mengalami siksaan seperti tangan dan kaki diikat, mata ditutup dengan lakban, muka ditutup dengan karung, dan tubuh ditelentangkan di lantai. Setelah itu, wajah terus disiram air. Selama menjadi tahanan hampir setiap hari selama kurang lebih dua minggu, Sun An mengalami penyiksaan fisik maupun psikis. Setiap tengah malam Sun An dibawa ke suatu ruangan, menjadi bulan-bulanan kepolisian, mulai dari pemukulan, penendangan, sundutan rokok..

menegaskan: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia". Secara teknis dalam Peraturan Kepala Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ditentukan dalam Pasal 14 setiap penyidik dilarang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan, namun ketentuan ini tidak dilengkapi dengan sanksi. Demikian pula dengan hak untuk mendapat bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Selama ini masyarakat memiliki persepsi bahwa cara pandang polisi dan penyidik sangat tekstual. Pertama, Penyidik acapkali memakai pendekatan positivistik ketika menerapkan hukum dalam suatu kasus. Bunyi undang-undang merupakan keharusan untuk dilaksanakan tanpa terkecuali. Kedua, penegakan hukum yang kurang demokratis. Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling sering dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Walaupun hidup bersama dengan masyarakat, polisi kerap kali tidak dapat menyerap nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta memahami kebutuhan hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyidik melakukan penegakan hukum semata-mata untuk kepentingan hukum bukan untuk kepentingan masyarakat. Padahal hukum hanya alat atau instrumen bukan tujuan. Penyidik menjadikan hukum sebagai tujuan akhir penegakan hukum, yakni memidanakan tersangka<sup>19</sup>.

## **2. Tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap oleh kepolisian**

Disqualification in person merupakan istilah untuk menyebut kekeliruan dalam penangkapan. Maksudnya adalah ada suatu kekeliruan dari aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap orang, sedangkan orang yang ditangkap tersebut

---

<sup>19</sup> Dian Agung Wicaksono, Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System, *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 16, No. 2, Desember 2012: p 145*

telah menjelaskan bahwa dirinya itu bukanlah pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana yang mana hendak ditangkap atau ditahan<sup>20</sup>

Menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP tersangka, atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang jelas berdasarkan pada undang-undang berhak menuntut ganti kerugian. Jadi, tersangka atau terdakwa yang menjadi korban salah tangkap oleh aparat kepolisian berhak menuntut ganti rugi sejumlah uang. Bentuk kerugian yang dialami korban salah tangkap bermacam-macam yaitu seperti kerugian fisik, materil, psikis, dan sosial. Karena bentuk kerugian yang dialami korban salah tangkap bukan hanya kerugian materil yang dapat dibayarkan dengan sejumlah uang, semestinya korban salah tangkap juga mendapat ganti rugi atas semua jenis dan derajat kerugian yang dialami oleh korban, seperti kerugian fisik, psikis ataupun kerugian sosial.<sup>21</sup>

Negara bertanggung jawab untuk membayar semua tuntutan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban salah tangkap. Dalam hal ini yang melakukan ganti rugi adalah kementerian yang bergerak pada bidang keuangan, hal ini tercantum pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Meskipun pemohon telah memegang penetapan pengadilan atau praperadilan, pemohon tidak langsung mendapatkan pembayaran. Masih ada proses lanjutan yang telah diatur di dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 prosesnya yaitu :

1. Ketua pengadilan negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman, sekretaris jendral departemen keuangan kemudian akan menyampaikan kepada menteri keuangan dirjen anggaran dengan menerbitkan sebuah surat keputusan otorisasi. surat keputusan asli itu akan disampaikan kepada pemohon.
2. Setelah SKO diterima maka proses selanjutnya mengajukan pembayaran di kantor perbendaharaan negara yang mana dalam hal ini melalui ketua

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 49

<sup>21</sup> Shynta Soplantila, 2017, Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015.

pengadilan negeri dan yang melaksanakan segala sesuatu yang bersifat prosedural yaitu pengadilan negeri.

3. Proses ini biasanya akan berlangsung selama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun.

Berikut ini merupakan alasan permintaan ganti kerugian terhadap aparat penegak hukum yang salah melakukan penangkapan, penahanan yang tercantum pada dalam pasal 95 KUHAP ayat (1) dan (2) maupun yang diatur dalam pasal 77 huruf b antara lain :<sup>22</sup>

1. Penangkapan yang tidak sah

alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Yang dimaksud dengan penangkapan tidak sah adalah penangkapan yang tidak berdasarkan pada undang-undang, maksudnya adalah tindakan penangkapan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh undang-undang yang mana tercantum didalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP. Jadi, untuk mengetahui suatu pengkapan berlawanan atau tidak dengan undang-undang, maka akan merujuk pada ketentuan yang tertulis dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Dalam pasal-pasal itu dijumpai syarat sahnya penangkapan. Jika salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan pengkapan merupakan tindakan yang tidak sah.

2. Penahanan yang tidak sah

Dikatakan sebagai penahanan yang tidak sah yaitu apabila penahanannya dilakukan tanpa alasan yang jelas menurut undang-undang.

3. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang

Dalam hal ini harus merujuk pada penjelasan yang tertera didalam Pasal 95 ayat (1). Berdasarkan bunyi penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ialah :

- 1) Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah
- 2) Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum, dan

---

<sup>22</sup> Ribka H. H. Onibala, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap.

- 3) Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
4. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang

Inilah alasan keempat yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian. Alasan ini sangat luas sekali. Termasuk ke dalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Berbicara mengenai dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum. Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan.

Penerapan ganti rugi diatur di luar KUHAP, aturan pelaksanaan ganti rugi tercantum dalam Pasal 95 KUHAP yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP kemudian diubah menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015. Pasal yang direvisi atau dirubah di PP Nomor 92 Tahun 2015 antara lain Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. Dibawah ini adalah isi pasal yang mengalami perubahan :

1. Aturan yang ada didalam PP Nomor 27 Tahun 1983 pengajuan tuntutan ganti rugi paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perubahan yang ada di Pasal 7, pengajuan tuntutan ganti rugi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima.
2. Aturan yang ada didalam pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 1983 ganti kerugian berdasarkan alasan di dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 5000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000, dan apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, maksimal ganti kerugian yang diperoleh yaitu Rp 3.000.000. Setelah adanya revisi, terdapat perubahan besaran jumlah ganti rugi yang diperoleh. Menurut pasal 9

ayat (1) alasan ganti rugi yang dimuat di Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP akan mendapat ganti rugi uang senilai paling sedikit Rp. 500.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 Sedangkan pada ayat (2) apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian yang diterima paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak Rp. 300.000.000,00. Dan ayat 3 mengatur besaran ganti rugi yang diterima apabila mengakibatkan meninggalnya seseorang, ganti rugi yang diterima paling sedikit Rp. 50.000.000, dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.

3. Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983 menyatakan bahwa salinan penetapan ganti rugi diserahkan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Sedangkan perubahan didalam Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 menjadi petikan putusan mengenai penetapan ganti rugi diserahkan kepada penuntut umum, penyidik, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
4. Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 memberikan kepastian tentang jangka waktu pembayaran ganti kerugian yaitu paling lama 14 hari. PP Nomor 27 Tahun 1983 tidak mengatur jangka waktu pembayaran ganti rugi sehingga korban sangat dirugikan karena tidak dapat kepastian kapan ganti rugi tersebut diterima.

Dengan adanya perubahan kedua PP Nomor 27 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 92 tahun 2015 diharapkan dapat membawa angin segar kepada korban salah tangkap atas kerugian yang dialami pada saat pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberi apresiasi terhadap perubahan ini. ICJR berharap revisi ini dapat memberikan keadilan bagi korban atas berbagai kesalahan dalam penyidikan. Selain itu, dengan

adanya revisi ini diharapkan agar aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang.<sup>23</sup>

Tata Cara melakukan Pembayaran Ganti kerugian tertera didalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 akan tetapi, pada kenyataannya prosedur untuk melakukan tuntutan ganti rugi sangatlah rumit. Karena sering kali terkendala administrasi dan berakibat pada proses ganti rugi menjadi tidak efektif. Contoh kasusnya adalah pengamen Cipulir yang bernama Fatahillah Fikri, Bagus Firdaus, Arga, Andro dan Nurdin, mereka dituduh melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana, yang pada akhirnya mayatnya ditemukan berada di bawah kolong jembatan Cipulir Jakarta Selatan. Para pengamen itu dianiaya oleh aparat penegak hukum supaya mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan pembunuhan. Mereka ditahan dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Melalui LBH Jakarta, mereka mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung dan pada tahun 2016 dinyatakan tidak bersalah. Fatahillah, Fikri, Bagus Firdaus, Arga mengikuti langkah Andro dan Nurdin menuntut ganti rugi. Tetapi tuntutan ganti rugi 4 pengamen itu ditolak oleh hakim karena daluwarsa. Sedangkan Andro dan Nurdin mendapat ganti rugi senilai Rp 72.000.000 dan diterima pada 2018.

#### **D. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya salah tangkap dapat disebutkan karena adanya mispersepsi terhadap asas praduga tak bersalah, proses pemeriksaan masih mengandalkan pengakuan, adanya target *Clearance rate* atau *Crime Clearance*, dan model pemeriksaan pendahuluan masih konvensional yaitu mengandalkan pemeriksaan manusia dibandingkan pengolahan alat bukti.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pengembalian hak-hak salah tangkap yang berkaitan dengan besaran jumlah ganti

---

<sup>23</sup> Yosef Caroland Sembiring, 2017, Penerapan Hak-Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015

sesuai dengan perkembangan masyarakat, prosedur, lamanya waktu mengajukan dan lamanya waktu pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban salah tangkap yang merasa dirugikan karena kecorobohan aparat kepolisian yang mana dalam hal ini korban tersebut telah melalui proses penahanan, penuntutan dan diadili atau mendapat suatu tindakan lain, tanpa dibarengi dengan alasan yang jelas berdasar pada undang-undang maupun karena adanya suatu kesalahan mengenai pelakunya serta adanya kesalahan prosedur hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi terhadap penyidik melalui pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan adanya sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### REFERENSI

- Anton Tabah, 1988: Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Klaten
- Baharudin Suryobroto Proses Peradilan Pidana dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1979
- Dian Agung Wicaksono, Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System, *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 16, No. 2, Desember 2012*
- I.S. Susanto, 1993: Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Universitas Diponegoro
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.Karyadi, 1976: Polisi (Status, Tugas, Kewajiban, Wewenang), Politeia, Bogor
- M.Karyadi, 1978: Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya), Politeia, Bogor
- Muladi, 1997: Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang



Ribka H. H. Onibala, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap.

Romli Atmasasmita, 1996, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , BPHN, TANPA TAHUN

Shynta Soplantila, 2017. Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015.

Yosef Caroland Sembiring, 2017, Penerapan Hak-Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015

Media:

Jakarta, CNN Indonesia -- *Kasus korban salah tangkap ...*

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Mahasiswa di Yogyakarta Mengaku Korban Salah Tangkap Polisi, Dianiaya karena Dituduh Merampok", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/20542711/mahasiswa-di-yogyakarta-mengaku-korban-salah-tangkap-polisi-dianiaya-karena?page=all#page2>.